



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DARI LUAR NEGERI DENGAN TRANSPORTASI LAUT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu ditetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 termasuk varian virus SARS-CoV-2 Baru yang telah bermutasi menjadi varian B117, D614G, dan P1 serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.
2. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah :
 - a. Protokol Kesehatan Umum;
 - b. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
 - c. Protokol Kesehatan terhadap Awak Kapal WNI atau WNA yang melakukan *sign on / sign off* di atas kapal;
 - d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.
3. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
 - i. *Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action to Facilitate Ship Crew Change, Access to Medical Care and Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic*;
 - j. *The UN General Assembly on 1 December 2020 on Resolution A/75/L.37 on International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers as A Result of the COVID-19 Pandemic to Support Global Supply Chains.*
4. Protokol pengoperasian transportasi laut terhadap Pelaku Perjalanan Internasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diijinkan memasuki Indonesia. Pelaku Perjalanan Internasional merupakan penumpang yang melakukan perjalanan orang dari luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir.
 - b. penumpang WNA dari luar negeri **dilarang** masuk ke Indonesia baik kedatangan secara langsung di pelabuhan domestik atau kelanjutan antarmoda menuju pelabuhan domestik, kecuali memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - 2) sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau
 - 3) mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
 - c. seluruh penumpang WNI dan WNA dari luar negeri harus tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - d. penumpang WNI dan WNA dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR Test)* dari negara asal keberangkatan yang pengambilan sampelnya dilakukan dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC* Internasional Indonesia.
 - e. Pada saat kedatangan di pelabuhan debarkasi dan/atau pelabuhan embarkasi, dilakukan tes ulang *RT-PCR* bagi penumpang WNI dan penumpang WNA dari luar negeri dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi penumpang WNI, yang merupakan Pekerja Migran Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri dilakukan pemeriksaan ulang *RT-PCR Test* dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam di Wisma Pademangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.
 - 2) bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e.1), dan WNA termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing, wajib menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan dengan biaya mandiri.
 - f. dalam hal hasil pemeriksaan *RT-PCR Test* ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e menunjukkan hasil positif, maka penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan dan dilakukan perawatan di rumah sakit bagi penumpang WNI dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah, dan bagi penumpang WNA, dengan biaya mandiri.
 - g. setelah dilakukan karantina 5 x 24 jam terhitung sejak tanggal kedatangan, maka penumpang WNI dan WNA melakukan pemeriksaan ulang *RT-PCR Test*.
 - h. dalam hal hasil pemeriksaan *RT-PCR Test* sebagaimana dimaksud huruf g menunjukkan hasil negatif, maka penumpang WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dihimbau untuk melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari serta menerapkan protokol kesehatan.
 - i. dalam hal hasil pemeriksaan *RT-PCR Test* sebagaimana dimaksud huruf g menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi penumpang WNI dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah, dan bagi penumpang WNA, dengan biaya mandiri.
 - j. Dalam hal penumpang WNA tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi penumpang WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban biaya dimaksud.
 - k. Kewajiban karantina dikecualikan kepada penumpang WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan penumpang WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
5. Pelaku perjalanan dari luar negeri sebagai awak kapal laut merupakan *keyworkers* dalam pandemi COVID-19 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergantian dan Pemulangan Awak Kapal serta Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Selama Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:


- a. awak kapal dari kapal niaga baik WNI ataupun WNA yang memasuki wilayah pelabuhan di Indonesia dari luar negeri tidak diijinkan untuk turun dari kapal kecuali dalam keadaan kedaruratan dan mendesak serta awak kapal yang melakukan pergantian dan pemulangan awak kapal;
 - b. awak kapal yang dalam keadaan kedaruratan dan perlu mendapatkan perawatan di darat dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti yang diterapkan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 daerah;
 - c. awak kapal WNA yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti seperti protokol kesehatan yang diterapkan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 4;
 - d. awak kapal WNI yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) diwajibkan mengikuti *RT-PCR Test* dan menjalani karantina selama 5 (lima) hari di tempat karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan atas biaya perusahaan pelayaran;
 - e. awak kapal baik WNI ataupun WNA yang akan meninggalkan kapal (*sign off*) diwajibkan mengikuti *RT-PCR Test* dan menjalani karantina selama 5 (lima) hari di tempat karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan atas biaya perusahaan pelayaran. Setelah masa karantina selama 5 (lima) hari berakhir, maka awak kapal baik WNI ataupun WNA diwajibkan mengikuti *RT-PCR Test* ulang;
 - f. dalam hal hasil pemeriksaan *RT-PCR Test* menunjukkan hasil positif, maka awak kapal diwajibkan untuk menjalani perawatan sesuai protokol yang ditetapkan pemerintah atas biaya perusahaan pelayaran.
6. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan laporan mingguan kegiatan penumpang luar negeri dan pergantian awak kapal internasional (*crew change*) di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

8. Dengan berlaku Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.
10. Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
11. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT




R. AGUS H. PURNOMO